



**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wendrik alias Wen anak Aluanto;
2. Tempat lahir : Bago;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nyawan, RT.004, RW.001, Desa Kuala Behe, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak / Perumahan BTN Bisma Residence, Jalan Raya Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Lamran, S.H., dan Sdr. Mastoto, S.H., masing-masing merupakan advokat dari Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendrik alias Wen anak Aluanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai Rp3.812.500.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Warna Diamond Glow;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA RX KING warna Bunglon  
Velg warna Putih dengan Nomor Rangka : MH33KA0104K659454  
Nomor Mesin : 3KA-633555

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Wendrik alias Wen anak Aluanto, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi Leo Leo Cardo Columbus alias Leo yang beralamat di Dusun Dara Itam RT 003 / RW 002 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Bisma Residence Jalan Raya mungguk Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 00.05 Wib, Terdakwa tiba di rumah saksi Leo Cardo Columbus Als Leo untuk membeli Narkotika jenis Shabu menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX KING warna Bunglon Velg warna Putih dengan Nomor Rangka : MH33KA0104K659454 Nomor Mesin : 3KA-633555 milik Sdr. Eko,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba



sesampainya di rumah Saksi Leo, Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi Leo melalui pintu samping kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Leo didalam rumahnya dan Terdakwa meminta Shabu sebanyak 1 paket kepada Saksi Leo, kemudian Saksi Leo masuk kedalam kamarnya dan Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja lalu Saksi Leo keluar dari kamar dan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di atas meja dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari atas meja dan Saksi Leo mengambil uang yang Terdakwa letakkan di atas meja tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Leo pada saat Terdakwa menuju ke Sepeda Motor milik Sdr. Eko, Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 pukul 00.10 Wib di halaman Rumah Saksi Leo dengan disaksikan oleh Saksi Piranus Ayen anak (Alm) Saon selaku ketua RT setempat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang mana awalnya ada di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa buang kemudian ditemukan disaku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Landak;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Saksi Leo di rumah Saksi Leo pada hari Rabu tanggal 22 November 2022 pukul 00.10 Wib seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0952.K tanggal 18 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Wendrik alias Wen anak Aluanto mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Okta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana pada tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,18 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,17 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa Wendrik alias Wen anak Aluanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Wendrik alias Wen anak Aluanto, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi Leo Leo Cardo Columbus alias Leo yang beralamat di Dusun Dara Itam RT 003 / RW 002 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Bisma Residence Jalan Raya mungbuk Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 00.05 Wib, Terdakwa tiba di rumah Saksi Leo Cardo Columbus Als Leo untuk membeli Narkotika jenis Shabu menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX KING warna Bunglon Velg warna Putih dengan Nomor Rangka : MH33KA0104K659454 Nomor Mesin : 3KA633555 milik Sdr. Eko, sesampainya di rumah Saksi Leo, Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi Leo melalui pintu samping kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi LEO didalam rumahnya dan Terdakwa meminta Shabu sebanyak 1 paket kepada Saksi LEO, kemudian Saksi Leo masuk kedalam kamarnya dan Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di atas meja lalu Saksi Leo keluar dari kamar dan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di atas meja dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari atas meja dan Saksi Leo mengambil uang yang Terdakwa letakkan di atas meja tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Leo pada saat Terdakwa menuju ke Sepeda Motor milik Sdr. Eko, Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 pukul 00.10 Wib di halaman Rumah Saksi Leo dengan disaksikan oleh Saksi Piranus Ayen Anak (Alm) Saon selaku ketua RT setempat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang mana awalnya ada dalam penguasaan terdakwa yakni di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa buang kemudian ditemukan disaku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Hand phone Merk VIVO warna Diamond Glow yang mana terhadap barang bukti 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diakui Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi Leo di rumah Saksi Leo pada hari Rabu tanggal 22 November 2022 pukul 00.10 Wib seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0952.K tanggal 18 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka Wendrik alias Wen anak Aluanto mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Okta Maulana pada tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,18 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,17 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Wendrik alias Wen anak Aluanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menerangkan telah mengerti isi serta maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Juan Ortega bin Sahibul Watan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 01.00 WIB di halaman rumah Saksi Leo Cardo Columbus yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Leo Cardo Columbus yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sering dijadikan tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi beserta Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya kemudian melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 00.10 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menuju rumah Saksi Leo Cardo Columbus yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di rumah Saksi Leo Cardo Columbus pada pukul 01.00 WIB, Saksi beserta Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak melihat Terdakwa sedang keluar dari rumah Saksi Leo Cardo Columbus menuju Sepeda motor merk Yamaha RX KING tanpa plat nomor dengan warna bunglon dan velg warna putih yang berada di halaman rumah Saksi Leo Cardo Columbus;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi beserta Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya selanjutnya mencoba mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa hendak diamankan, Saksi melihat Terdakwa sedang membuang 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Hand phone Merk VIVO warna Diamond Glow dari saku celana Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand phone Merk VIVO warna Diamond Glow diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi beserta Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut baru saja Terdakwa beli dari Saksi Leo Cardo Columbus dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi beserta Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan bagaimana cara Terdakwa berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Leo Cardo Columbus menggunakan Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi beserta Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan mengenai kepemilikan kendaraan Sepeda motor merk Yamaha RX KING tanpa plat nomor dengan warna bunglon dan velg warna putih kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor merk Yamaha RX KING tanpa plat nomor dengan warna bunglon dan velg warna putih tersebut merupakan milik teman Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa untuk tujuan apa Terdakwa membeli serta memiliki 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan penggeledahan terhadap badan Terdakwa disaksikan oleh Saksi Piranus Ayen anak (Alm) Saon selaku Ketua RT di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menanyakan sudah berapa kali Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu Saksi Leo Cardo Columbus;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada orang lain di halaman rumah Saksi Leo Cardo Columbus selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut berada tidak jauh dari posisi Terdakwa sedang berdiri saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan disekitar Terdakwa tersebut bukan dibuang oleh Terdakwa melainkan terjatuh dari tangan Terdakwa dikarenakan saat kejadian tersebut Terdakwa kaget disergap oleh Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak;

**2. Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 01.00 WIB di halaman rumah Saksi Leo Cardo Columbus yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Leo Cardo Columbus yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sering dijadikan tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi beserta Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya kemudian melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 00.10 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menuju rumah Saksi Leo Cardo Columbus yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di rumah Saksi Leo Cardo Columbus, Saksi beserta Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak melihat Terdakwa sedang keluar dari rumah Saksi Leo Cardo Columbus menuju Sepeda motor merk Yamaha RX KING tanpa plat nomor dengan warna bunglon dan velg warna putih yang berada di halaman rumah Saksi Leo Cardo Columbus;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi beserta Saksi Herry Prayogi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya selanjutnya melakukan mencoba mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa hendak diamankan, Saksi melihat Terdakwa sedang membuang 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Hand phone Merk VIVO warna Diamond Glow dari saku celana Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hand phone Merk VIVO warna Diamond Glow diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi beserta Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut baru saja Terdakwa beli dari Saksi Leo Cardo Columbus dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi beserta Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan bagaimana cara Terdakwa berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Leo Cardo Columbus menggunakan Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi beserta Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan mengenai kepemilikan kendaraan Sepeda motor merk Yamaha RX KING tanpa plat nomor dengan warna bunglon dan velg warna putih kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor merk Yamaha RX KING tanpa plat nomor dengan warna bunglon dan velg warna putih tersebut merupakan milik teman Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa untuk tujuan apa Terdakwa membeli serta memiliki 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan penggeledahan terhadap badan Terdakwa disaksikan oleh Saksi Piranus Ayen anak (Alm) Saon selaku Ketua RT di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak menanyakan sudah berapa kali Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu Saksi Leo Cardo Columbus;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada orang lain di halaman rumah Saksi Leo Cardo Columbus selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut berada tidak jauh dari posisi Terdakwa sedang berdiri saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan disekitar Terdakwa tersebut bukan dibuang oleh Terdakwa melainkan terjatuh dari tangan Terdakwa dikarenakan saat kejadian tersebut Terdakwa kaget disergap oleh Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak;

3. Piranus Ayen anak (Alm) Saon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kepemilikan Narkotika jenis Shabu tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat secara langsung penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak akan tetapi Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 00.10 WIB
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di rumah Saksi Leo Cardo Columbus yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah Saksi Leo Cardo Columbus tersebut berada diwilayah kepemimpinan Saksi selaku Ketua Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui mengenai penangkapan tersebut bermula pada saat rumah Saksi didatangi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Landak tersebut meminta Saksi untuk ikut menyaksikan hasil penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi Leo Cardo Columbus;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak tersebut menuju rumah Saksi Leo Cardo Columbus dan saat itu Saksi menyaksikan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak menunjukkan barang bukti dari pengeledahan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow, dan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Yamaha RX KING tanpa plat nomor dengan warna bunglon dan velg warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan terhadap 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Yamaha RX KING tanpa plat nomor dengan warna bunglon dan velg warna putih merupakan kendaraan milik teman Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk transportasi mendapatkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Leo Cardo Columbus dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan kepada Terdakwa untuk tujuan apa Terdakwa membeli serta memiliki Narkotika jenis Shabu dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba



mengetakan Narkotika jenis Shabu rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai perizinan Terdakwa untuk membeli, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis Shabu dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah warga dari Rukun Tetangga (RT) tempat Saksi bertugas;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah benar;

4. **Leo Cardo Columbus** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kepemilikan Narkotika jenis Shabu tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat secara langsung penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak akan tetapi Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 00.10 WIB
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Pukul 00.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha RX King tanpa plat nomor;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi masuk kedalam kamar Saksi untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram diatas meja dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi dan menuju ke kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha RX King tanpa plat nomor yang digunakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa menuju ke kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha RX King tanpa plat nomor, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Ressort Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian beberapa Anggota Kepolisian Ressort Landak juga turut mengamankan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No. LP-22.107.11.16.05.0952.K tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Titis Khulyatun P.SF., Apt., NIP. 19790704 200212 2 002, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Berita Acara Penyisihan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Okta Maulana pada tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,18 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,17 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diambil keterangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 01.00 WIB di halaman rumah Saksi Leo Cardo Columbus yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak, Terdakwa sedang keluar dari rumah Saksi Leo Cardo Columbus menuju Sepeda motor merk Yamaha RX KING warna Bunglon Velg warna Putih dengan Nomor Rangka : MH33KA0104K659454, Nomor Mesin : 3KA-633555, milik Sdr. Eko yang berada di halaman rumah Saksi Leo Cardo Columbus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Pukul 00.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Leo Cardo Columbus untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Leo Cardo Columbus ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Saksi Leo Cardo Columbus masuk kedalam kamar Saksi Leo Cardo Columbus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Saksi Leo Cardo Columbus meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram diatas meja dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Saksi Leo Cardo Columbus sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah keluar dari rumah Saksi Leo Cardo Columbus, pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu menuju ke kendaraan Sepeda motor merk Yamaha RX KING warna Bunglon Velg warna Putih dengan Nomor Rangka : MH33KA0104K659454, Nomor Mesin : 3KA-633555 yang dipergunakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu kemudian terjatuh dari tangan Terdakwa karena Terdakwa kaget disergap oleh Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian mengamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang terjatuh tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan penggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penggeledahan badan tersebut Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Leo Cardo Columbus dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 00.30;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Leo Cardo Columbus sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Leo Cardo Columbus menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, serta mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Diamond Glow;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha RX KING warna Bunglon Velg warna Putih dengan Nomor Rangka : MH33KA0104K659454, Nomor Mesin : 3KA-633555;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Pukul 00.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Leo Cardo Columbus untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Leo Cardo Columbus;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Leo Cardo Columbus menuju Sepeda motor merk Yamaha RX KING warna Bunglon Velg warna Putih dengan Nomor Rangka : MH33KA0104K659454, Nomor Mesin : 3KA-633555, milik Sdr. Eko yang berada di halaman rumah Saksi Leo Cardo Columbus;
- Bahwa benar Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Leo Cardo Columbus yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sering dijadikan tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Leo Cardo Columbus tersebut Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar pada saat Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu ditanah sekitar Terdakwa berdiri;
- Bahwa benar Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan diakui bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar juga dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow dari saku celana Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No. LP-22.107.11.16.05.0952.K tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Titis Khulyatun P.SF., Apt.,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19790704 200212 2 002, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Okta Maulana pada tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,18 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,17 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Wendrik alias Wen anak Aluanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan") dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I dalam Pasal 6 ayat 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu atau dengan kata lain adalah bahwa memiliki sama dengan mempunyai hak akan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk”, dimana menyediakan berasal dari kata dasar sedia yang artinya “ada (disiapkan untuk dipakai, dijual, dan sebagainya) sudah ada”, sehingga menurut Majelis Hakim unsur menyediakan dapat dimaknai sebagai “mengadakan sesuatu hal untuk dipakai, dijual dan sebagainya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I yaitu dengan nomor urut 1 sampai 65 berturut-turut adalah sebagai berikut: Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun Koka, Kokain mentah, Kokain, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metiltentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, BROLAMFETAMINA (DOB), DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, ETISIKLIDINA (PCE), ETRIPTAMINA, KATINONA, (+)-LISERGIDA (LSD, LSD-25), MDMA, Meskalina, METKATONINA, 4-metilaminoreks, MMD, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina (psilotsin), PSILOSIBINA, ROLISIKLIDINA, STP (DOM), TENAMFETAMINA, TENOSIKLIDINA, TMA, AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA, FENRTILINA, FENMETRAZINA, FENSIKLIDINA, LEVAMFETAMINA, levometamfetamina, MEKLOKUALON, METAMFETAMINA, METAKUALON, ZIPEPPROL, Opium obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain, bukan Narkotika;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Pukul 00.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Leo Cardo Columbus untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Leo Cardo Columbus;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Leo Cardo Columbus yang beralamat di Dusun Dara Itam, RT.003, RW. 002, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sering dijadikan tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Leo Cardo Columbus menuju Sepeda motor merk Yamaha RX KING warna Bunglon Velg warna Putih dengan Nomor Rangka : MH33KA0104K659454, Nomor Mesin : 3KA-633555 yang berada di halaman rumah Saksi Leo Cardo Columbus, Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu ditanah disekitar Terdakwa berdiri dan pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Diamond Glow dari saku celana Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan diakui bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa telah ditimbang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Okta Maulana pada tanggal 16 November

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,18 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,17 gram:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai jenis barang yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa, apakah barang tersebut Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No. LP-22.107.11.16.05.0952.K tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Titis Khulyatun P.SF., Apt., NIP. 19790704 200212 2 002, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0952.K tanggal 18 November 2022 tersebut diatas, disebutkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada bada Terdakwa merupakan barang bukti yang mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tergeletak ditanah disekitar Terdakwa sedang berdiri yang kemudian Saksi Juan Ortega bin Sahibul Watan, Saksi Hery Prayogi bin (Alm) Ponadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian muncullah sebuah petunjuk tentang siapa yang menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, yaitu Terdakwa Wendrik alias Wen anak Aluanto sendiri, dan oleh karena itu sub unsur "Memiliki" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dalam memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut, sehingga sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide Pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa: pidana penjara dan denda yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor Narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Diamond Glow;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha RX KING warna Bunglon Velg warna Putih dengan Nomor Rangka : MH33KA0104K659454 Nomor Mesin : 3KA-633555;

adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, serta selama masa persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait kepemilikan barang bukti Tersebut dan tidak ada pihak yang berupaya mengakui kepemilikannya serta menunjukkan bahwa barang bukti tersebut bukanlah didapatkan dari hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wendrik alias Wen anak Aluanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Diamond Glow;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha RX KING warna Bunglon Velg warna Putih dengan Nomor Rangka : MH33KA0104K659454 Nomor Mesin : 3KA-633555;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., dan Hario Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.,

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.,

Hario Wibowo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)